



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No 34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0103/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia,
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung,
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : SITI ARIYANTI SETIANI
Alamat : JALAN EMBAH MALIM NO 148, RT 05, RW 04, KEL. BABAKANSARI, KEC. KIARAONDONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : LOKATMALA KIARAONDONG
Nama Lembaga : POS PAUD LOKATMALA
Alamat Lembaga : JALAN EMBAH MALIM NO. 4 RT. 02 RW 04 KELURAHAN BABAKANSARI, KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan registrasi sampai dengan **21 November 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 21 November 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680312 198709 0001
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Kiaracondong Kota Bandung

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id> res. 1D3CAB





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

DAFTAR ULANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

NOMOR : 0008/IPSPNFI-HER.2/XI/2024/DPMPTSP

Nama : SITI ARIYANTI SETIANI
Alamat : JALAN EMBAH MALIM NO. 148, RT. 05, RW. 04, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : LOKATMALA KIARACONDONG
Nama Lembaga : POS PAUD LOKATMALA
Alamat Lembaga : JALAN EMBAH MALIM NO. 4, RT. 02, RW. 04, KELURAHAN BABAKANSARI, KECAMATAN KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0103/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SELJENIS (SPS)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **21 November 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 6 November 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Kiaracondong Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BaSE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, res. 35AD32

